

YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENYIARAN ISLAM (YAPPI)
PUSAT WONOSARI YOGYAKARTA

akte tgl. 26 juli 1971 no. 18, jo. tgl. 7 agustus 1972 no. 18
terdaftar pengadilan negeri wonosari no. 275 / 71

No. : 108/Ak-18.9/XII-1986

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Piagam

Bahwa pendidikan / perguruan :

Nama : R . A . MASYITHOH KEPEK II
Tingkat : FRA SEKOLAH
Berdiri : TAHUN 1970
Semula milik : YAPPI
Alamat tempat : KEPEK BANYUSOCO PLAYEN GUNUNGKIDUL

Ditetapkan pendidikan / perguruan dan kekayaannya menjadi milik,
pengawasan, pemeliharaan dan pembinaan Yayasan Pendidikan dan Penyiaran
Islam (YAPPI) Pusat Wonosari Yogyakarta.

Ditetapkan : di Wonosari.

Berlaku mulai : 30 DESEMBER 1986

Wonosari, 30 DESEMBER 1986

Wassalam, .

Yayasan Pendidikan dan Penyiaran
Islam (YAPPI) Pusat Wonosari
Yogyakarta.

Ketua,

(R. SUWARDIYONO, BA.)

Sekretaris,

(SUHARTO, BA.)





**PENGURUS CABANG
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Sekretariat : Komplek SMA Pembangunan 1 Wonosari
Jl. Tentara Pelajar Trimulyo I Kepek Wonosari Gunungkidul DI Yogyakarta 55813
CP : 0878 3820 0050 / 0818 0405 6286 email : lpmaarifgunungkidul@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 469/PC.LPM/GK/XI/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufik Ahmad Soleh, S.Ag.MA
Jabatan : Ketua PC LP Ma'arif NU Kabupaten Gunungkidul
Alamat Lembaga : Jl. Tentara Pelajar Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul

Menerangkan bahwa :

1. Memperhatikan Piagam Pendirian TK Masyithoh Kepek I, ternyata terjadi adanya kesalahan penulisan nama Taman Kanak-kanak pada Piagam tersebut yang tertulis RA Masyithoh Kepek II.
2. Sesuai dengan dokumen persuratan yang ada, nama Taman Kanak-kanak yang benar adalah **TK MASYITHOH KEPEK I**
3. Surat ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas adanya kesalahan tersebut dan sekaligus sebagai pembetulan sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 3 November 2016

Ketua PC LP Ma'arif NU

Kab. Gunungkidul

Taufik Ahmad Soleh, S.Ag.MA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : ~~21~~ / 112 / Kpts/2016

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Yayasan TK Masyithoh Kepek I, Dusun Kepek II, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul
Nomor : 03/TKM/KPK/IV/2016 tentang : Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak – Kanak.
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak Swasta.
b. Bahwa berdasarkan data daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak - Kanak Swasta.
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
b. Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992
2. tanggal 14 maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1984
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992
c. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/1.83.
e. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
f. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001 tanggal 11 Agustus 2001.

Memperhatikan :

1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/u.96 tanggal 5 Februari 1996 tentang Peningkatan Taman Kanak – Kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I/13/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak – Kanak.
3. Laporan hasil peninjauan Lapangan Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT dan SD Kecamatan setempat, tanggal 7 Juni 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan persetujuan Ijin Operasional kepada :

- a. Nama TK : TK MASYITHOH KEPEK I
- b. Alamat Sekolah : Kepek II, Banyusoco, Playen, Gunungkidul
- c. Jumlah Ruang : 2 ruang
- d. Jml Murid Tapel 2015/2016 : 23 anak

Kedua : Surat persetujuan ijin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak – Kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
2. Taman Kanak – Kanak swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Taman Kanak – Kanak swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul secara berkala.

Ketiga : Persetujuan ijin operasional Taman Kanak – Kanak Masyithoh Kepek I ini akan tidak akan berlaku apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 14 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO. MM

NIP: 19591024 198403 1 007

TEMBUSAN YTH.

1. Kementerian Dikbud di Jakarta
2. Sekjen Kemendikbud di Jakarta
3. Irjend Kemendikbud di Jakarta
4. Dirjen Paudni Kemendikbud di Jakarta
5. Direktur Pembinaan Ditjen Paudni Kemendikbud di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY.
7. Bupati Gunungkidul.
8. Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Playen.